

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
ABSTRAKSI**

**Fanny Dwi Sandy\***

**H. Sunarto, SH.,M.Hum\*\***

**Azmiati Zuliah, SH.,M.H\*\*\***

Masalah pembunuhan yang dilakukan pada anak kepada orang lain merupakan tindak kriminal yang sudah meresahkan orang lain dan merugikan orang serta menghilangkan nyawa orang lain apalagi tindakan ini dilakukan oleh anak dibawah umur. Dimana anak di bawah umur yang melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan ini mendapat perlindungan hukum yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam undang-undang tersebut sanksi pidana yang di jatuhkan kepada anak tersebut juga disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Permasalahan yang terdapat pada skripsi ini adalah yang pertama bagaimana dampak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, kedua bagaimana sanksi hukuman anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan, dan yang ketiga bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus pembunuhan oleh anak sebagai pelaku.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi di internet.

Hasil penelitian mengungkapkan dampak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan adalah mengganggu emosional anak yang tidak terkontrol dan mengganggu kejiwaan anak. Sanksi hukuman anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan adalah Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa jika menjatuhkan pidana kepada anak-anak maka pidana yang dijatuhkan itu adalah pidana yang diancamkan dengan pengurangan sepertiganya, dan sistem pidana anak dalam menangani kasus pembunuhan oleh anak sebagai pelaku adalah dalam hal ini dalam kasus undang-undang jelas mengatur tentang sanksi hukumannya untuk anak dibawah umur dalam hal ini pengaturan hukum sistem pidana anak tersebut untuk mengurangi tindakan kriminal yang menghilangkan nyawa orang lain dan memberikan efek jera kepada anak tersebut agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana, Pembunuhan, Anak**

---

\* Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

\*\* Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

\*\*\* Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan